



Dinas Ketenagakerjaan

Jalan Karya Utama No. 1 Lubuk Pakam 20514 0617953580

<https://disnaker.deliserdangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Ketenagakerjaan

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
2. Naskah Perjanjian Kerja Bersama yang lama (jika diperpanjang)
3. Naskah PKB terbaru rangkap 3 (jika baru mendaftarkan)
4. Surat Pernyataan telah memiliki Struktur dan Skala Upah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Perusahaan membawa Surat Permohonan Pendaftaran PKB dan Draft PKB yang sudah ditandatangani oleh pihak pengusaha dan pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh ke Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang
2. Mediator HI memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen tersebut
3. Jika persyaratan dokumen belum lengkap, maka Mediator HI mengembalikan berkas tersebut ke Pihak Perusahaan untuk dilengkapi segera
4. Jika dokumen sudah lengkap, dalam waktu 4 (empat) hari kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang mengeluarkan SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Pengaduan Layanan



Dinas Ketenagakerjaan

Jalan Karya Utama No. 1 Lubuk Pakam 20514 0617953580

<https://disnaker.deliserdangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Ketenagakerjaan

Dapat disampaikan langsung ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang cq. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja